



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan dan kemakmuran masyarakat secara merata dan efektif;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta memberikan ruang yang luas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian terhadap lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan, perlu diatur dengan peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

= 2 =

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. Perusahaan atau pelaku usaha atau sebutan lain adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
4. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
5. Tim Pelaksana TSLP adalah lembaga yang dibentuk oleh Daerah yang unsur-unsurnya terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat, perusahaan dan akademisi yang memiliki pengetahuan, integritas dan kepedulian kepada kegiatan sosial dan lingkungan.
6. Forum pelaksana TSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.

7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Prinsip TSLP dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil
- (2) Ruang lingkup TSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan serta melakukan berbagai evaluasi terhadap pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan berlaku pada kawasan yang secara langsung atau tidak langsung menerima dampak negatif baik fisik maupun non fisik atas kegiatan operasional perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif kegiatan operasional perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai prioritas sasaran kawasan dalam pelaksanaan program TSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KATEGORI PERUSAHAAN PROGRAM TSLP

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang memiliki dampak negatif cukup besar terhadap lingkungan dan memiliki cakupan kepentingan yang besar serta memiliki kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSLP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kategori dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus diselenggarakan oleh perusahaan untuk program TSLP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kategori perusahaan berdasarkan klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN TSLP

Pasal 4

- (1) Kewajiban penganggaran dan pembiayaan kegiatan TSLP dibebankan kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah dan dengan lebih memprioritaskan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dimana kegiatan usaha berada.
- (2) Kewajiban penganggaran yang harus disisihkan oleh perusahaan untuk program TSLP harus berdasarkan kategori perusahaan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang disepakati dan ditentukan Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Kecamatan, desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan yang wajib menjalankan program TSLP atau memiliki program TSLP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan di luar wilayahnya tembusan kepada Bupati sebagai wujud pemerataan pembangunan.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi pada perusahaan.

BAB V

PELAKSANA TSLP

Pasal 6

- (1) Pelaksana TSLP adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah yang memiliki potensi besar atau kecil terhadap lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (3) Pelaksanaan TSLP dapat dilaksanakan melalui Tim pelaksana program TSLP.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan program TSLP secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan TSLP yang selanjutnya dapat melaporkan program pelaksanaan TSLP kepada Tim pelaksana TSLP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TSLP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB VI PROGRAM TSLP

Pasal 8

- (1) Program TSLP disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendengarkan dan mengedepankan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berada di wilayah Perusahaan dan memperhatikan program TSLP yang dilakukan oleh Perusahaan yang berada disekitarnya.
 - b. adanya kesepakatan para pihak yang terkait untuk melaksanakan program TSLP.
 - c. adanya rincian penganggaran dan pembiayaan yang jelas dari Perusahaan berkaitan dengan kegiatan TSLP yang telah disepakati oleh Perusahaan.
 - d. penyusunan program harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan TSLP.
- (2) Program TSLP meliputi :
 - a. pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak masyarakat;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program bantuan langsung pada masyarakat;
 - d. program pemberdayaan masyarakat di wilayah perusahaan; dan
 - e. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha; dan
 - d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Program pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, pembinaan sosial dan perlindungan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup
- (2) Dalam program pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengelolaannya memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi pelestarian lingkungan fisik, pembinaan lingkungan sosial dan menjaga kenyamanan masyarakat di wilayah aktivitas Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 11

Program bantuan langsung dan program pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial;
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- g. menumbuhkan kreatifitas masyarakat diwilayah perusahaan dalam hal melakukan usaha guna meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat; dan
- h. membantu, mengarahkan dan membimbing para masyarakat agar mampu untuk mandiri dalam berusaha.

BAB VII

PROSEDUR TSLP

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Program skala prioritas pembangunan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan program TSLP, kepada Tim Pelaksana TSLP.
- (2) Tim Pelaksana menyampaikan program skala prioritas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program TSLP.

- (3) Dengan berpedoman pada program skala prioritas, Perusahaan menyusun program TSLP dan menyerahkan hasilnya kepada Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana mengkaji program TSLP yang disusun oleh Perusahaan untuk melihat sinergitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program TSLP.
- (5) Hasil kajian Tim Pelaksana dibahas di forum Tim Pelaksana untuk sinkronisasi akhir.
- (6) Hasil sinkronisasi akhir dituangkan menjadi program yang akan disepakati untuk dilaksanakan menjadi program TSLP.
- (7) Program TSLP dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Perusahaan termaksud wewenang pembiayaannya.
- (8) Tim Pelaksana memantau pelaksanaan program TSLP dan mengevaluasi hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP kepada DPRD.

Pasal 13

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Perusahaan wajib melibatkan peran masyarakat.

BAB VIII TIM PELAKSANA TSLP

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana TSLP.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan TSLP oleh Perusahaan.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana TSLP terdiri dari unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. perusahaan;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. akademisi yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap Sosial dan Lingkungan.
- (4) Masa tugas Tim Pelaksana TSLP adalah 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun diadakan evaluasi.
- (5) Sekretariat Tim Pelaksana berkedudukan di Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme pembentukan dan tata kerja Tim Pelaksana diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

Tim Pelaksana TSLP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan program TSLP;
- b. menerima dan memverifikasi program yang diusulkan dan mensinergikan dengan program pembangunan Daerah;
- c. melakukan survei terkait kebutuhan program di masyarakat dan tempat kegiatan TSLP;
- d. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari TSLP;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan TSLP; dan
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program TSLP.

BAB IX
KELEMBAGAAN TSLP

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang kategori sebagai pelaksana kegiatan TSLP dapat membentuk forum pelaksana TSLP, agar program TSLP dapat terencana secara terpadu, harmonis, efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat bersama TSLP yang terdiri dari unsur Perusahaan, Tim pelaksana TSLP, pemangku kepentingan dari elemen masyarakat yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan forum pelaksana TSLP dan sekretariat bersama TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TSLP melalui Sekretariat bersama Forum Pelaksana TSLP dengan memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSLP.
- (2) Forum pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota melalui Sekretariat bersama TSLP.

BAB X
PELAPORAN PROGRAM TSLP

Pasal 18

Perusahaan pelaksana program TSLP wajib menyampaikan laporan rencana, pelaksanaan evaluasi TSLP kepada Sekretariat bersama melalui forum pelaksana TSLP.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Sengketa terjadi akibat adanya kelalaian dari Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban TSLP

Bagian Kedua
Para Pihak

Pasal 21

- (1) Pihak yang bersengketa ialah:
 - a. perusahaan; dan
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dalam penyelesaian sengketa.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang unsur masyarakat yang berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pemuda; atau
 - c. akademisi yang memiliki pengetahuan terkait penyelesaian sengketa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Musyawarah mufakat dilaksanakan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (4) Hasil musyawarah mufakat bersifat mengikat bagi para pihak dan dituangkan dalam bentuk keputusan musyawarah mufakat yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Keputusan musyawarah mufakat telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan apabila telah ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 23

- (1) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan mediator.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.
- (4) Hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat mengikat bagi para pihak dan dituangkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 24

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Umum.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Tim Pelaksana TSLP, Forum pelaksana TSLP serta kelembagaan lain sejenis yang di bentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan TSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Tim Pelaksana TSLP, Forum pelaksana TSLP serta kelembagaan lain sejenis yang di bentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan TSLP dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Perusahaan dalam melakukan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang berbadan hukum dan bergerak dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga perusahaan meliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di wilayah perusahaan untuk menjamin, kelestaria, kelanjutan dan keindahan lingkungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Masyarakat merupakan mitra bagi perusahaan olehnya itu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah

perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, satu sisi adalah perusahaan dan sisi yang satunya adalah masyarakat. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tojo Una - Una;
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una - Una dalam menyiapkan diri memenuhi standar agar mampu dalam membangun keunggulan kompetitif dan berkualitas.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, percepatan dan pemerataan pembangunan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan mensinergikan dengan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. terciptanya keharmonisan antara perusahaan dan masyarakat sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang merugikan perusahaan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
- e. meminimalisir timbulnya dampak negatif keberadaan perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan potensi dan sinergi kegiatan yang berdampak positif terhadap keberadaan perusahaan;
- f. mewujudkan transparansi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan termaksud dalam pengelokasian anggaran untuk kegiatan sosial dan lingkungan;
- g. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.